

## Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut

Cindy Theresia Br Manurung<sup>1</sup>, Ningrum Natasya Sirait<sup>2</sup>, Mahmud Siregar<sup>3</sup>,  
Detania Sukarja<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: cindytheresiamanurung97@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Perjanjian *joint venture* banyak digunakan dalam kerjasama bisnis. Dalam perjanjian *joint venture agreement* terdapat klausul termasuk ketentuan klausul arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase. Tetapi terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan dimana salah satu pihak masih mengajukan sengketa ke pengadilan, contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah perkara antara PT. Layan Sentosa Shipping Services melawan Wallem & CO Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan penyelesaian sengketa *joint venture agreement* antara penanam modal berdasarkan hukum di Indonesia berkaitan dengan pengaturan klausul *Choice of Forum* atau *Choice of Jurisdiction* dalam perjanjian yang disepakati. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara PT. Layan Sentosa Shipping Services melawan Wallem & CO Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services karena Penggugat dan Tergugat terikat pada perjanjian arbitrase dalam *Joint Venture Agreement* yang menyepakati Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai *choice of forum*, sehingga SIAC berwenang. Dikuatkannya putusan pengadilan negeri oleh majelis hakim tingkat banding memberikan kepastian hukum pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada badan arbitrase SIAC dan menegaskan pengadilan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut wujud untuk menghormati sesuatu yang sudah disepakati dalam perjanjian yaitu penggunaan arbitrase SIAC dalam sengketa *joint venture* tersebut.

**Katakunci:** *Joint Venture Agreement*, Kewenangan Mengadili, Penanaman Modal Asing, Pengangkutan Laut.

---

**Sitasi:** Manurung, C. T. B., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 219–234. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.139>

## 1. Pendahuluan

Perjanjian *Joint venture* dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah perusahaan patungan (*joint venture company*) yang diharuskan bagi investor asing yang merencanakan berinvestasi di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan syarat yang ditegaskan dalam UUPM. Investor asing dan pihak lokal menjadi pemegang saham dalam perusahaan patungan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembentukan *joint venture company* selalu akan didasarkan pada adanya *joint venture agreement* yang disepakati para pihak. Sebagai sebuah bentuk perjanjian timbal balik, perjanjian *joint venture* tersebut umumnya tidak berbenturan dengan yang lain, apabila ketentuan dari para pihak keduanya terlebih dahulu disinkronkan oleh para pihak. Akan tetapi tidak selamanya berlangsung demikian. Keberadaan kedua perjanjian tersebut dapat juga menimbulkan beberapa persoalan hukum terkait. Kedua perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para mitra *joint venture* yang tentunya juga sarat dengan konflik kepentingan diantara para mitra *joint venture* tersebut. Bahkan ada banyak ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian *joint venture* tidak sejalan atau bertentangan sesuai dengan ketentuan. Hal ini umumnya terjadi dalam perusahaan patungan dengan pemegang saham terbatas yang kepemilikan dan manajemennya tidak terpisah, serta pemegang saham asing merupakan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan manajemen perusahaan.

Kepentingan yang saling bersaing tersebut yang tertuang dalam perjanjian *joint venture* yang dapat berpotensi menimbulkan benturan, tidak saja dengan ketentuan anggaran dasar suatu perusahaan patungan, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan adanya pembentukan suatu perjanjian *joint venture* meniscayakan para pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian yang sifatnya internasional karena para pihak datang dari negara yang berlainan. Dengan adanya para pihak yang berbeda latar belakang perjanjian *joint venture* tidak terhindar dari yang namanya konflik atau sengketa, salah satu yang sering terjadi yaitu sengketa wanprestasi. (Rajagukguk, 2007).

Salah satu perkara wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* yaitu perkara antara PT. Layar Santosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, sebagaimana dalam Putusan Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI. Bermula dari PT. Layar Santosa Shipping (Penggugat) sebuah perusahaan pelayaran nasional yang melakukan perjanjian *joint venture* dengan perusahaan asing Wallem & Co. Limited (Tergugat) pada tanggal 17 Maret 2004. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian usaha patungan tersebut, maka pada tanggal 9 Juni 2004 kedua belah pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

PT. Wallem Sentosa Shipping Services merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sehingga pihak yang turut serta wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. PT. Wallem Sentosa Shipping Services memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/II/PMA/2004

tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Surat Persetujuan BKPM). Dalam surat keputusan tersebut terdapat ketentuan pada Bagian Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing bagian II Rencana Produksi dan Pemasaran Pertahun disebutkan: diwajibkan memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 unit ukuran GT 5.000. Tergugat sebagai investor asing wajib memenuhi semua syarat-syarat dalam surat Persetujuan BKPM tersebut termasuk memenuhi kewajiban penyediaan kapal untuk kegiatan usaha Perusahaan Patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

Berbalik arah, pihak tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut diatas, walaupun Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat mengenai kewajibannya itu. Tergugat memberikan segala dalih atau alasan yang bahkan tidak masuk akal, bahkan tergugat juga melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menelantarkan kegiatan usaha patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Service, sehingga akibatnya dari perbuatan Tergugat itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian moril maupun materil yang sangat besar jumlahnya.

Perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 15 butir e dan Pasal 16 butir a dan b, UUPM. Maka dengan perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas dapat dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara, yakni Tergugat dinyatakan lalai dengan surat perintah BKPM dengan tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali untuk menyediakan kapal berbendera Indonesia, dan tidak adanya itikad baik dari tergugat, dan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa kesepakatan-kesepakatan dan janji-janji atau klausul klausul atau pasal-pasal *joint venture agreement* cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Didalam *joint venture agreement* tersebut terdapat klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk ketentuan klausul arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 16.2, Pasal 16.3. dan Pasal 16.4. Di dalam hal mana sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin mengaburkan permasalahan dan berusaha menghindari dari perbuatan Tergugat yang sangat pokok atau utama yaitu menghindari kewajiban hukum penanaman modal asing dan ingin membawakan permasalahan ke ranah arbitrase yaitu *Singapore International Arbitration Centre* (selanjutnya disingkat dengan SIAC) yang seharusnya ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan. Kemudian, penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Penggugat menghentikan semua permohonan dan proses arbitrase di SIAC dan menyatakan putusan arbitrase SIAC cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan (dieksekusi) di Indonesia, karena pada dasarnya tidak berdasarkan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum diatas hukum yang berlaku di Indonesia yang wajib dipatuhi atau ditaati dan putusan arbitrase tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga tidak berlaku dimanapun.

Dari penjelasan di atas, terdapat perdebatan antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkara wanprestasi, yang mana tergugat ingin membawa permasalahan ini ke jalur non litigasi yaitu arbitrase, sedangkan penggugat menginginkan permasalahan ini diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu di Pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, beberapa poin penting yang menjadi latar belakang penelitian diantaranya:

Pertama, peran investor atau badan usaha menjadi sangat penting, kerjasama dengan pihak investor juga bertujuan untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Yang perlu diperhatikan, segala bentuk kerjasama tersebut harus sesuai dengan prinsip kebermanfaatan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, serta dijalankan sesuai aturan-aturan yang berlaku seperti dalam hal kegiatan usaha pengangkutan laut. Perusahaan angkutan laut sering dihadapkan dengan hambatan dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) di ketentuan tersebut terdapat syarat yang ditegaskan persyaratan administrasi serta persyaratan teknis memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pasal 163 UU Pelayaran.

Kedua, sebelum dibentuk perusahaan patungan tersebut, tentunya perusahaan-perusahaan yang bekerjasama untuk mendirikan perusahaan patungan tersebut membuat suatu perjanjian kerjasama untuk saling mengikatkan diri antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Perjanjian *joint venture* banyak digunakan dalam kerjasama bisnis, juga disamping itu dengan mulai banyaknya perjanjian *joint venture* ini digunakan maka banyak juga terjadinya ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi. Dalam perjanjian *Joint Venture Agreement* tersebut terdapat klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk ketentuan klausul arbitrase. Tergugat menyatakan perbuatan Tergugat bukan untuk menghindari kewajiban hukum penanaman modal asing di Indonesia tetapi ingin membawakan permasalahan ke ranah arbitrase yaitu *Singapore International Arbitration Centre* tetapi penggugat berpendapat lain bahwa yang berwenang seharusnya ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan.

Ketiga, salah satu kasus terkait wanprestasi perjanjian *joint venture* dalam kegiatan usaha pengangkutan laut yaitu seperti dalam Putusan Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI. Setelah usaha patungan berjalan, Pihak Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Pemerintah RI dengan menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM, selain itu tergugat juga melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menterlantarkan kegiatan usaha patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, sehingga akibatnya dari perbuatan Tergugat itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian moril maupun materil yang sangat besar jumlahnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan, teori maupun doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan teknis studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang dikaitkan dengan teori-teori dan konsep untuk menjawab perumusan masalah secara deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penyelesaian Sengketa *Joint Venture Agreement* antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing

Didalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel dalam Huala Adolf (2006) adalah "Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai". Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pada dasarnya pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanaman modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak di hadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik (Adolf, 2006).

Syarat untuk penyelesaian menurut konvensi adalah adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan, sebelum pihak investor asing mengajukan penyelesaian sengketa ke *International Center on The Settlement of Investment Disputes* (ICSID), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan (Pasal 32 ayat (3) UUPM). Bila sengketa terjadi antara Pemerintah dengan penanam modal asing, maka para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang wajib disepakati oleh para pihak (Pasal 32

ayat (4) UUPM). Maka dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, arbitrase, pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa.

Pola penyelesaian sengketa dalam perjanjian *joint venture* berkaitan erat dengan pengaturan klausul *choice of forum* atau *choice of jurisdiction* atau *choice of court* dalam perjanjian yang mereka sepakati, yakni klausul yang menentukan forum mana yang akan mengadili sengketa kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak inilah yang memberikan dan melahirkan kewenangan atau yurisdiksi kepada forum yang dipilih dan yang akan menangani sengketa para pihak. Klausul ini lebih jauh akan memberikan kepastian dan mengarahkan para pihak forum apa yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa kontraknya (Adolf, 2020).

Pengakuan prinsip pilihan forum oleh hukum internasional antara lain dalam Konvensi Den Haag tahun 1965 mengenai pilihan forum (*Convention on the Choice of Court 1965*). Konvensi ini antara lain menyatakan pengakuan terhadap kebebasan para pihak untuk memilih forumnya. Konvensi juga memberi batasan terhadap kebebasan tersebut seperti halnya dalam klausul pilihan hukum. Prinsip yang diterima umum adalah bahwa pilihan forum (*choice of forum* atau *choice of jurisdiction*) dan pilihan hukum (*choice of Law*) merupakan dua bidang yang berbeda. Artinya, apabila dalam *choice of law* para pihak menentukan hukum Indonesia, tidak serta merta pengadilan yang akan menangani sengketa adalah pengadilan Indonesia (*choice of forum*). Sebaliknya, apabila *choice of forum*-nya adalah pengadilan Indonesia, tidak serta merta berarti bahwa pilihan hukumnya pun adalah hukum Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak dapat dan bebas untuk menentukan *choice of forum*-nya adalah pengadilan Indonesia dan *choice of law*-nya adalah hukum Indonesia. Prinsip tersebut juga tidak selalu benar. Ada beberapa sistem hukum yang menyatakan bahwa pilihan forum serta merta berarti pilihan hukum. Dengan demikian, apabila forum pengadilan yang berada di negaranya yang dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak internasional, berarti pula bahwa para pihak diduga atau diindikasikan telah memilih hukum dari forum pengadilan dari negara tersebut (Adolf, 2020).

Telah pula diterima khususnya di tanah air, bahwa pilihan domisili suatu pengadilan (negeri) tertentu, bukan berarti para pihak telah memilih forum pengadilan tersebut untuk memeriksa sengketanya. *Choice of domicile* bukan *choice of forum*. Hal ini telah ditegaskan dalam jurisprudensi di tanah air. Seperti halnya klausul *choice of law*, klausul *choice of forum* juga bukan merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam suatu kontrak. Namun demikian, umumnya berbagai literatur (doktrin) menyarankan agar klausul ini sebaiknya ada dalam kontrak-kontrak internasional. Hal sentral dalam *Choice of forum* adalah lembaga peradilan apa yang menurut para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara efektif dan dapat diprediksi. Efektif berarti badan peradilan tersebut diharapkan dapat secara efektif memutus perkara dan memberi putusan yang efektif dapat dilaksanakan. Prediktabilitas artinya antara lain bahwa badan peradilan tersebut menghormati kesepakatan para pihak mengenai pilihan hukum. Dalam praktek, umumnya forum yang banyak dipilih para pihak terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, forum yang sifatnya damai, yaitu negosiasi, mediasi, dan

arbitrase. Kedua, forum yang sifatnya tidak damai, yaitu pengadilan (litigasi) (Randang, 2016).

Apabila mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam UUAAPS, pilihan penyelesaian sengketa selain melalui arbitrase dan pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berkaitan dengan putusan yang dapat diperoleh, pemetaan dari metode penyelesaian sengketa sebagaimana di atas, lebih tepat jika dijelaskan dalam dua pola: pertama, *the binding adjudicative procedure*, yakni suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim terhadap suatu perkara mengikat para pihak, yang dapat dilakukan melalui litigasi, arbitrase, dan hakim partikelir. Kedua, *the non binding adjudicative procedure*, yakni suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim atau orang yang ditunjuk terhadap suatu perkara tidak mengikat para pihak, kecuali adanya komitmen atau itikad baik para pihak untuk menghormati putusan tersebut. Dapat dilakukan melalui, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi (Salim & Sutrisno, 2008).

Tidak menafikan pola yang kedua, pola yang pertama lebih banyak dipilih, namun lebih condong kepada arbitrase. Menurut Erman Rajagukguk, penyelesaian di pengadilan dapat dilakukan di pengadilan tempat partner lokal berada, atau di pengadilan tempat investor asing berasal. Yang menjadi persoalan adalah, apakah suatu negara akan tunduk pada putusan pengadilan negara lain. Dengan alasan kedaulatan, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan luar negeri. Oleh karenanya pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan banyak ditinggalkan. Namun demikian, ada alasan bagi mereka yang memilih pengadilan menjadi sarana penyelesaian sengketa di Indonesia, antara lain: pertama, pengadilan mempunyai otoritas untuk menafsirkan hukum. Kedua, mencari dan menemukan hukum. Ketiga, menciptakan hukum baru dalam hal kekosongan hukum. Keempat, melakukan *contra legem* dalam hal perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan kelima, memiliki otonomi dalam mengikuti yurisprudensi (Khairandy, 2007)

Alasan lainnya yang dijadikan dasar untuk tidak menggunakan pengadilan, antara lain: *inkompetensi*, berlarut-larut jika dihubungkan dengan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjze*), biaya yang besar, putusannya yang tidak dapat langsung dieksekusi. Oleh karena itu dalam banyak hal, sengketa antara para pihak dalam perjanjian *joint venture* diselesaikan melalui arbitrase. Pemilihan arbitrase ini bisa dilakukan dengan menunjuk badan arbitrase yang sudah ada (*institutional arbitration*) atau membentuk arbitrase *ad hoc*, yaitu dewan arbitrase yang didirikan setelah terjadinya sengketa (Rajagukguk, 2007).

Tempat arbitrase juga mempunyai dua kemungkinan, yaitu di dalam negeri atau luar negeri. Pelaksanaan arbitrase luar negeri itu masuk dalam ruang lingkup Konvensi New York 1958. Secara geografis, forum arbitrase dapat digolongkan ke dalam badan arbitrase nasional dan internasional. Badan arbitrase dalam lingkup nasional misalnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dalam lingkup internasional, misalnya adalah *London Court of*

*International Arbitration* (LCIA) berkedudukan di London, SIAC di Singapura (Adolf, 2020).

Para pihak dalam *joint venture* di Indonesia sebagian besar memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini antara lain, adalah: Pertama, netralitas dari dewan arbitrase yang dipilih oleh para pihak, artinya tidak mempunyai *national character*. Kedua, pelaksanaan putusan arbitrase mungkin lebih bernilai bagi pihak yang dimenangkan daripada putusan pengadilan, karena cenderung siap untuk dilaksanakan berdasarkan konvensi New York. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah rahasia dan tidak terbuka untuk umum, seperti litigasi dalam pengadilan. Keempat, para pihak bebas memilih prosedur penyelesaian sengketa, tidak formil seperti hukum acara pengadilan. Kelima, para pihak bebas memilih anggota arbitrator, berjumlah ganjil, ahli, mempunyai integritas. Keenam, keluwesan dalam prosedur arbitrase, dapat mempercepat penyelesaian dan hemat biaya. Ketujuh, putusan arbitrase dapat disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat. Kedelapan, para pihak leluasa untuk memilih tempat dimana proses arbitrase dilaksanakan, pemilihan tempat ini penting, karena tempat dimana putusan arbitrase diambil berbeda dengan tempat dimana putusan arbitrase dilaksanakan (Adolf, 2020).

Disamping keuntungan-keuntungan tersebut di atas, terdapat beberapa kekurangan dalam penyelesaian arbitrase, khususnya bila dikaitkan dengan pihak ketiga. Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim di pengadilan, seperti, arbitrator tidak dapat menarik pihak ketiga yang secara kontraktual bukan pihak dalam arbitrase, sehingga penyelesaiannya akan mengalami kesulitan. Selain itu putusan arbitrase tidak dapat mengikat pihak ketiga yang tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut.

Meskipun pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian internasional adalah hak para pihak. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat ditolak oleh pemerintah setempat apabila ditemukan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal V Ayat 1 konvensi New York, yakni: (a) Para pihak tidak berwenang membuat perjanjian arbitrase. (b) Adanya pemberitahuan yang tidak wajar tentang akan atau sedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan. (c) Arbiter telah melampaui batas kewenangannya. (d) Komposisi dari arbitrator atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjian. (e) Putusan arbitrase belum mengikat. Selanjutnya dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa putusan arbitrase juga dapat ditolak apabila badan yang berwenang dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dimohon menemukan: (a) Pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Negara itu. (b) Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum negara itu.

Berdasarkan UUAAPS, putusan arbitrase asing yang dapat pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun

multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (b) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. (c) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (d) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (e) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa perjanjian *joint venture*, bergantung pada adanya klausula perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Ada dua bentuk perjanjian arbitrase, yakni *factum de compromitendo* dan akta kompromis. Di dalam *factum de compromitendo*, perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah disepakati sejak semula sebelum perselisihan terjadi. Sedangkan di dalam akta kompromis, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati setelah terjadi perselisihan. Kompetensi absolut arbitrase juga dapat dipahami dengan dimensi asas kebebasan berkontrak. *Acta compromis*, juga digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang melibatkan pihak pemerintah (*host country*) dengan pihak asing dalam penanam modal, dengan mekanisme yang ditetapkan ICSID. Meskipun negara-negara yang meratifikasi ICSID telah terikat dengan aturan ICSID, tapi dalam aturannya, pihak-pihak yang ingin menggunakan ICSID harus terlebih dahulu membuat kesepakatan secara tertulis mengajukan sengketa kepada ICSID, Pasal 36 (1) (Khairandy, 2007).

Cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal asing dan dalam negeri melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang penanaman modal. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa). Dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah. Keunggulan kedua yaitu keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. Keunggulan yang ketiga yaitu, Cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Didalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Dengan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak baik penanam modal dalam negeri maupun

penanam modal asing sesuai dalam perjanjian, baik untuk kepentingan yang bersifat umum yakni dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak maupun dalam kaitannya dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk penyelesaian sengketa antara Penanam Modal dengan Investor Asing di bidang penanaman modal. Pada dasarnya pola penyelesaian sengketa dalam perjanjian joint venture berkaitan erat dengan pengaturan klausul *Choice of Forum* atau *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* dalam perjanjian yang mereka sepakati, yakni klausul yang menentukan forum mana yang akan mengadili sengketa kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak inilah yang memberikan dan melahirkan kewenangan atau yurisdiksi kepada forum yang dipilih dan yang akan menangani sengketa para pihak. Klausul ini lebih jauh akan memberikan kepastian dan mengarahkan para pihak forum apa yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa kontraknya. Sesuai dengan Teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. fungsi utama dari adanya ketetapan klausul pilihan forum dalam kontrak internasional adalah untuk kepastian hukum. Artinya, kepastian mengenai lembaga atau pengadilan mana yang berwenang mengadili atau menyelesaikan sengketa para pihak.

Sesuai juga dengan Hukum di Indonesia jika terjadi sengketa di bidang penanaman modal dari uraian Pasal 32 UUPM. Dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, arbitrase, pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal sentral dalam *Choice of forum* adalah lembaga peradilan apa yang menurut para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara efektif dan dapat diprediksi. Efektif berarti badan peradilan tersebut diharapkan dapat secara efektif memutus perkara dan memberi putusan yang efektif dapat dilaksanakan. Prediktabilitas artinya antara lain bahwa badan peradilan tersebut menghormati kesepakatan para pihak mengenai pilihan hukum. Dalam praktek, umumnya forum yang banyak dipilih para pihak terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, forum yang sifatnya damai, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kedua, forum yang sifatnya tidak damai, yaitu pengadilan (litigasi).

### 3.2 Kewenangan Mengadili dalam Perkara Pelanggaran Kewajiban Hukum Penanam Modal Asing Untuk Menyediakan Kapal Berbendera Indonesia antara PT. Layan Sentosa Shipping Services Melawan Wallem & Co Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services

Kasus terkait wanprestasi dalam Perjanjian *Joint Venture* yaitu seperti dalam Putusan Nomor 980/PDT/2020/PT.DKI. Duduk perkara dalam kasus tersebut bermula bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Usaha Patungan itu (*Joint Venture Agreement*), maka pada tanggal 9 Juni 2004 kedua belah pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services, dimana usaha patungan itu tidak akan didirikan tanpa ada janji-janji atau komitmen-komitmen dari Tergugat untuk melakukan investasi modal dalam rangka memajukan usaha patungan dimaksud.

Tindak lanjut realisasi usaha dan investasi, maka kemudian Perusahaan Patungan yaitu PT. Wallem Sentosa Shipping Services memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/II/PMA/2004 tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Surat Persetujuan BKPM) dimana pada Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing bagian II Rencana Produksi dan Pemasarai Pertahun disebutkan: diwajibkan memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 unit ukuran GT 5.000,- dimana Peraturan maupun persyaratan dimaksud telah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah menandatangani semua dokumen-dokumen sebagai persyaratan legal administratif yang wajib dipenuhi. Sebagai mitra asing (investor asing), Tergugat telah mengetahui Peraturan dan persyaratan yang berlaku serta membubuhi tandatangan pada dokumen-dokumen dimaksud, oleh karena itu, mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhinya dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah itu diluar dugaan Penggugat, setelah usaha patungan berjalan, Pihak Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut diatas, walaupun Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat mengenai kewajibannya itu, namun Tergugat memberikan segala dalih atau alasan yang bahkan tidak masuk akal, hal mana sebagai suatu tindakan melawan hukum sekaligus tidak memikirkan kelancaran aspek komersial maupun reputasi dari usaha patungan tersebut.

Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya kepada Pemerintah sesuai dengan Surat Persetujuan Investasi BKPM tersebut diatas, tetapi juga Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menterlantarkan kegiatan usaha patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, sehingga akibatnya dari perbuatan Tergugat itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian moril maupun materil yang sangat besar jumlahnya. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut diatas, merupakan suatu bukti itikat buruk Tergugat dan perbuatan sewenang-wenang Tergugat berinvestasi di Indonesia, yang mana perbuatan Tergugat tersebut melanggar Pasal 15 butir e dan Pasal 16 butir a dan b, UUPM. Berdasarkan kasus wanprestasi dalam Putusan tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian *Joint Venture* menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang kemudian menimbulkan kewajiban pihak yang wanprestasi wajib mengganti kerugian akibat adanya wanprestasi yang timbul.

Didalam perjanjian *Joint Venture Agreement* tersebut terdapat klausul klausul atau ketentuan-ketentuan, hak-hak, kewajiban-kewajiban termasuk ketentuan klausul Arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 16.2, Pasal 16.3.16.4. Di dalam hal ini Tergugat ingin membawa permasalahan ini ke dalam forum arbitrase tergugat menyatakan perbuatan Tergugat bukan untuk menghindari kewajiban hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia tetapi ingin membawakan permasalahan ke ranah arbitrase yaitu SIAC tetapi penggugat berpendapat bahwa yang berwenang seharusnya ke ranah

hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan atau di nomor duakan.

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Penggugat dan menghentikan semua permohonan dan Proses Arbitrase di SIAC dan menyatakan Putusan Arbitrase SIAC cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijalankan (dieksekusi) di Indonesia, karena pada dasarnya tidak berdasarkan hukum sebagaimana mestinya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum diatas hukum yang berlaku di Indonesia yang wajib dipatuhi atau ditaati dan putusan arbitrase tersebut dinyatakan cacat hukum sehingga tidak berlaku dimanapun.

Penyelesaian sengketa arbitrase dalam setiap akhir prosesnya, seorang arbiter atau mejelis arbiter harus menjatuhkan putusan arbitrase sebagai inti dari pemecahan masalah dengan memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang kemudian merupakan trek bagi pihak yang menang. Suatu putusan arbitrase tadi harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela untuk memenuhi prestasinya. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat menggunakan hukum eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan (Tjahjani, 2014).

Pengadilan dalam hukum eksekusi merupakan pelaksana untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melakukan prestasinya secara sukarela. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase, pengadilan berpedoman kepada UUAAPS, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional atau asing, serta PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Walaupun arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, namun lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini terjadi karena masih adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Sehingga ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusan.

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar Pasal 14 UUAAPS, antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal sengketa para pihak yang telah ditentukan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase, maka Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement* (Tjahjani, 2014).

Di samping rumusan pilihan hukum (*choice of law*) dalam transaksi bisnis internasional perlu dicantumkan pula klausul pilihan pengadilan atau lazimnya disebut dengan "*choice of court*". Pilihan Pengadilan adalah pilihan atas lembaga, forum atau pengadilan untuk mengadili perkara apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak. Pengertian lembaga atau forum di sini dapat berarti pengadilan atau badan di luar pengadilan yang salah satu diantaranya yaitu badan arbitrase. Pilihan pengadilan yang dipilih dapat berupa pengadilan asing atau pengadilan Indonesia. Contoh klausul pilihan pengadilan adalah sebagai berikut "*This agreement and all the terms and provision and conditions of the agreement and all questions of construction, validity and performance here under shall be governed by...law and both parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of...court.*" (Memi, 2017)

Klausul pilihan pengadilan ini dimaksudkan untuk menentukan pengadilan mana yang akan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak seandainya itu terjadi di kemudian hari. Pencantuman klausul pilihan pengadilan ini sama pentingnya dengan klausul pilihan hukum, karena dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak yang mengadakan kontrak memilih hukum dari negara X yang berlaku atas kontrak mereka, tetapi apabila timbul sengketa maka pengadilan negara Y yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dimungkinkan dalam hukum perdata internasional. Oleh karena itu suatu pengadilan yang telah dipilih oleh para pihak tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukum yang dipilih adalah hukum asing. Demikian pula sebaliknya, dengan pilihan pengadilan bukan otomatis berarti bahwa hukum dari negara dimana pengadilan itu berada yang akan berlaku. Jadi, sebagaimana telah diutarakan pada uraian sebelumnya, suatu perkara dapat saja disidangkan pada suatu pengadilan di negara A, akan tetapi hukum yang diberlakukan terhadap perkara tersebut adalah hukum dari negara B sesuai dengan pilihan hukum dari para pihak. Atas dasar itulah di dalam menghadapi setiap kasus bisnis internasional atau kasus-kasus perdata yang mempunyai unsur-unsur asing, pertama-tama perlu diketahui bahwa ada tiga macam bentuk permasalahan utama yaitu Pertama, permasalahan tentang yurisdiksi. Masalah yurisdiksi timbul Karena wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara hanya terbatas pada wilayah negaranya saja, sedangkan dalam kasus-kasus hukum perdata internasional ruang lingkungannya sudah melewati batas wilayah suatu negara. Kedua, permasalahan tentang pilihan hukum. Masalah ini timbul karena pada suatu keadaan dan situasi tertentu kedua sistem hukum yang terkait sama-sama dapat diterapkan. Ketiga, permasalahan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan hakim pengadilan negeri asing. Sejauh mana putusan pengadilan suatu negara asing dapat diberlakukan di negara lain.

Ketiga masalah tersebut di atas saling berkaitan satu sama lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka apabila seorang hakim berhadapan dengan kasus-kasus yang mempunyai unsur-unsur asing. Hal utama yang perlu diketahui oleh hakim adalah apakah ia mempunyai yurisdiksi atau tidak dalam menangani suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Jadi apabila terjadi kasus antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing, maka untuk mengetahui apakah hakim Indonesia berwenang atau tidak untuk menangani perkara itu, hakim Indonesia pertama-tama harus berpegang

pada hukum acara perdata yang berlaku. Apabila menurut pasal-pasal hukum acara perdata itu hakim berwenang, maka ia boleh mengadili atau menangani perkara tersebut. Setelah itu, hakim tersebut harus pula melihat pada pilihan hukum antara kedua belah pihak yang tercantum pada kontrak mereka. Apabila para pihak memilih suatu hukum dari negara tertentu, maka hukum yang akan diberlakukan oleh si hakim adalah hukum yang telah dipilih para pihak dalam kontrak tersebut, meskipun perkara itu diajukan di Indonesia.

Berdasarkan putusan Nomor 98/PDT/2020/PT.DKI bisa disimpulkan bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*. Karena Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian arbitrase dalam *Joint Venture Agreement* tertanggal 17 Maret 2004, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 11 UUAAPS. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo*. Dari ketentuan tersebut hakim pengadilan negeri jakarta pusat harus melihat pada pilihan hukum antara kedua belah pihak yang tercantum pada kontrak mereka dan menghargai kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dikarenakan dalam perjanjian para pihak memiliki penyelesaian sengketa melalui arbitrase SIAC, Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 *Joint venture agreement*, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa setiap sengketa dan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan *Joint Venture Agreement*. Diajukan ke forum arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act*) dan Peraturan Arbitrase Domestik (*Domestic Arbitration Rules*) yang berlaku di *Singapore International Arbitration Centre*. Perjanjian arbitrase dalam *Joint Venture Agreement* tersebut dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ini adalah lembaga arbitrase SIAC, bukan pengadilan Negeri Jakarta.

Karena telah jelas terbukti bahwa Gugatan wanprestasi tersebut seharusnya diajukan ke forum Arbitrase di Republik Singapura sebagaimana diatur dalam *Joint Venture Agreement*. Jelas pula terbukti bahwa pengajuan Gugatan wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan yang keliru dan suatu pelanggaran yang nyata atas ketentuan dalam *Joint Venture Agreement*. Pengajuan Gugatan wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga membuktikan itikad buruk Penggugat. Selaku pihak dalam *Joint Venture Agreement*, Penggugat sudah sewajarnya Mengetahui dan memahami bahwa penyelesaian sengketa Antara Penggugat dan Tergugat yang timbul dari *Joint Venture Agreement* wajib diselesaikan melalui forum Arbitrase di Republik Singapura. Apabila Penggugat konsisten dan memiliki Itikad baik untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat Tersebut, tentunya Penggugat menyadari bahwa tindakan Membawa sengketa wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Adalah tindakan yang keliru dan tidak menghormati perjanjian Antara Penggugat dan Tergugat.

Hal ini dipertegas dalam teori pernyataan yang dikemukakan oleh Van Dunne apa bila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku dalam sebuah perjanjian adakalanya salah satu pihak yang terikat perjanjian merasa tidak puas atau bahkan melanggar ketentuan isi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan. Jika terjadi hal yang demikian sebelum memutuskan upaya penyelesaian, para pihak perlu mengetahui klausul yang mengatur tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction*) dalam sebuah perjanjian. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis menyimpulkan Perkara ini bukan merupakan yurisdiksi dan/atau kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melainkan tunduk pada yurisdiksi dan/atau kompetensi forum Arbitrase di Republik Singapura sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam *Joint Venture Agreement*.

Dialam sebuah perjanjian pilihan hukum yang disepakati adalah Hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta Pilihan Forum yang disepakati adalah SIAC. Maka para pihak baru dapat mempertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasarkan hukum yang berlaku atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yaitu melalui SIAC. Namun ada kalanya salah satu pihak melakukan upaya penyelundupan hukum dengan modus memaksakan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan. Membuat penafsiran dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. Jika yang terjadi demikian maka perlu untuk mengetahui dan mempertimbangkan doktrin hukum mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum.

Sesuai dengan teori Pernyataan bahwa Jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak. Dari teori tersebut maka Arbitrase SIAC berwenang menyelesaikan perkara antara PT. Layan Sentosa Shipping Services Melawan Wallem & Co Limited Dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services, hal ini karena didasari adanya unsur sepakat bahwa setiap sengketa dan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan *Joint Venture Agreement* akan diajukan ke forum arbitrase di Republik Singapura sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act*) dan Peraturan Arbitrase Domestik (*Domestic Arbitration Rules*) yang berlaku di SIAC. Perjanjian arbitrase dalam *Joint Venture Agreement* tersebut dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ini adalah lembaga arbitrase SIAC, bukan pengadilan Negeri Jakarta.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian *joint venture* berkaitan erat dengan pengaturan klausul *Choice of Forum* atau *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* dalam perjanjian yang mereka sepakati, yakni klausul yang menentukan forum mana yang akan mengadili sengketa kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak. Menurut Hukum di Indonesia jika terjadi sengketa di bidang penanaman dari uraian Pasal 32 UUPM dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal dapat dilakukan melalui

musyawarah mufakat, arbitrase, pengadilan, maupun alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak inilah yang memberikan dan melahirkan kewenangan atau yurisdiksi kepada forum yang dipilih dan yang akan menangani sengketa para pihak. Pelanggaran kewajiban hukum penanam modal dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata *Joint Venture Agreement* antara Pt. Layan Sentosa Shipping Melawan Wallem & Co Limited Dan Pt. Wallem Sentosa Shipping Services karena Penggugat dan Tergugat terikat pada suatu perjanjian arbitrase dalam *Joint Venture Agreement* yaitu segala bentuk sengketa akan diselesaikan melalui SIAC, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 11 UUAAPS, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Perdata tersebut.

## Referensi

- Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2007). Kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa di perusahaan Joint Venture. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(4), 45.
- Memmi, C. (2017). Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional (Studi Kasus: Perkara PT. Symrise Melawan PT. Mega Suryamas). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2).
- Rajagukguk, E. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Randang, I. S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, 4(1).
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
- Tjahjani, J. (2014). Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Independent*, 2(1), 26–39.

\*\*\*\*\*